

BUDAYA HUKUM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAKKara Morinka<sup>1</sup>, Erna Rahma Balgis<sup>2</sup>, Elsi Kartika Sari<sup>3</sup>

Universitas Trisakti

Email: [Ernarahma93@gmail.com](mailto:Ernarahma93@gmail.com), [morinka.dewantara@gmail.com](mailto:morinka.dewantara@gmail.com), [Elsi.ks@trisakti.ac.id](mailto:Elsi.ks@trisakti.ac.id)**Abstract**

The legal culture of child protection in Indonesia faces various complex and broad obstacles, including a lack of public understanding of the importance of children's rights, weak law enforcement, and the influence of unsupportive traditions. The formulation of the problem in this writing is, namely, what are the factors that cause the legal culture of child protection not to be implemented? and what are the solutions to the factors that become obstacles to the implementation of child protection legal culture? The research method used in this writing is normative research which describes problems in legal culture in the application of child protection. Normative research that uses materials regarding literature or journals about legal culture in the application of child protection and is linked to the Child Protection Law. Economic factors such as poverty exacerbate children's vulnerability to exploitation, violence and lack of access to education. In addition, protection facilities such as safe houses and rehabilitation services are still limited, especially in remote areas. A culture that considers physical violence as discipline also poses a challenge in changing society's mindset. To overcome this obstacle, strategic steps are needed such as public education, strengthening the capacity of law enforcement officials, implementing strict sanctions, and economic empowerment through social programs. Synergy between government, society, non-governmental organizations and the media is very important to create a safe environment and support optimal child development.

**Keywords:** Legal Culture, Child Protection, Causal Factors

**Abstrak**

Budaya hukum perlindungan anak di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan luas, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak anak, lemahnya penegakan hukum, dan pengaruh tradisi yang tidak mendukung. Rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu apa faktor penyebab budaya hukum perlindungan anak belum bisa diterapkan? dan apa solusi atas faktor yang menjadi hambatan penerapan budaya hukum perlindungan anak? Metode Penelitian

**Article History**

Received: November 2024

Reviewed: November  
2024Published: November  
2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang menggambarkan permasalahan dalam budaya hukum dalam penerapan tentang perlindungan anak. Penelitian Normatif yang menggunakan bahan-bahan mengenai literatur-literatur atau jurnal tentang budaya hukum dalam penerapan tentang perlindungan anak serta dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Faktor ekonomi seperti kemiskinan memperburuk kerentanan anak terhadap eksploitasi, kekerasan, dan minimnya akses pendidikan. Selain itu, fasilitas perlindungan seperti rumah aman dan layanan rehabilitasi masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Budaya yang menganggap kekerasan fisik sebagai disiplin juga menjadi tantangan dalam mengubah pola pikir masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah strategis seperti edukasi publik, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan sanksi tegas, serta pemberdayaan ekonomi melalui program sosial. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya, dan media sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

**Kata kunci:** Budaya Hukum, Perlindungan Anak, Faktor penyebab

## PENDAHULUAN

Budaya hukum merupakan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, sehubungan dengan catatan tersebut diatas maka untuk pembahasan pembudayaan hukum hanya akan dibatasi pada bagaimana membudayakan hukum yang dibuat dan diterapkan oleh Pemerintah (Kurniawan, 2022).

Anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraannya dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan terhadap diskriminasi, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut (Mastur et al., 2020).

Perlindungan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia (Mas'ud, 2019).

Budaya hukum dalam penerapan Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak di Indonesia terkait erat dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak, menjamin kesejahteraan mereka, serta memastikan keamanan dan perkembangan anak dalam lingkungan sosial yang sehat. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990 memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak diakui, dihormati, dan dilindungi. Kesadaran ini mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Maraknya kasus kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terhadap anak menjadi alasan kuat untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak. Penindakan dan pencegahan kekerasan serta eksploitasi anak menjadi latar belakang penting dari implementasi UU Perlindungan Anak. Perkembangan teknologi, urbanisasi, dan perubahan dalam struktur keluarga juga membawa tantangan baru bagi anak-anak, misalnya melalui *cyberbullying*, perdagangan anak, atau pekerja anak. UU Perlindungan Anak hadir untuk memberikan batasan hukum dalam menghadapi masalah ini.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memastikan kesejahteraan anak sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Budaya hukum yang mendukung perlindungan anak juga muncul dari kebijakan pemerintah yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan hak-hak anak lainnya. Nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang menghargai keluarga dan masa depan generasi muda turut menjadi dasar budaya hukum dalam penerapan UU ini. Masyarakat Indonesia umumnya menganggap penting untuk melindungi anak sebagai aset bangsa dan generasi penerus, sehingga terdapat dukungan sosial dalam penerapan UU Perlindungan Anak. Peran media dan pendidikan juga berpengaruh besar dalam pembentukan budaya hukum ini. Kesadaran publik tentang hak-hak anak yang lebih tinggi menciptakan dukungan masyarakat yang kuat dalam penerapan hukum perlindungan anak. Media sering kali memperlihatkan kasus-kasus pelanggaran hak anak, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya UU Perlindungan Anak.

Dewasa ini, banyak ditemukan anak-anak kecil yang mengemis di jalanan. Baik dengan cara bernyanyi, menjadi badut hingga meminta-minta. Hal seperti itu merupakan salah satu bentuk tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi anak merupakan tindakan penggunaan anak-anak dalam situasi yang merugikan mereka, seperti memaksa anak untuk bekerja, melibatkan anak dalam transaksi terlarang dan perdagangan manusia. Anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi sering kali dijual atau diperjualbelikan oleh orang tua mereka atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan finansial. Salah satu contoh kasus eksploitasi anak ini baru baru saja terjadi di Banda Aceh (Azzahra et al., 2024). Pada kasus itu, Polresta Banda Aceh menemukan dua orang anak yang merupakan korban eksploitasi, sedang mengemis di sebuah warung kopi. Diketahui, kedua anak ini baru saja berusia 4 tahun dan 2 tahun. Kedua anak tersebut dilihat mengemis dengan membawa sebuah kotak yang bertuliskan "Mohon bantuannya untuk fakir miskin", yang mana hal itu dapat menarik simpati orang-orang yang melihat mereka dan memberikan bantuan berupa uang.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, diketahui bahwa pelaku yang melakukan eksploitasi anak tersebut merupakan orang tua kandung dari kedua korban. Kedua orang tua ini diduga telah melakukan pemaksaan terhadap kedua korban untuk mengemis demi mencari uang untuk keberlangsungan hidup mereka. Pemaksaan yang dilakukan juga diikuti dengan kekerasan apabila kedua korban tidak mau mengemis. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, Polresta Banda Aceh mengetahui bahwa kedua tersangka menggunakan uang tersebut untuk menggunakan narkoba. Hal itu terbukti dengan ditemukannya barang bukti berupa alat hisap sabu. Merujuk dari penjabaran kasus di atas, dapat dilihat bahwa banyak faktor dari perlindungan anak yang telah dilanggar oleh tersangka kasus eksploitasi anak.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab budaya hukum perlindungan anak belum bisa diterapkan?
2. Apa solusi atas faktor yang menjadi hambatan penerapan budaya hukum perlindungan anak?

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang menggambarkan permasalahan dalam budaya hukum dalam penerapan tentang perlindungan anak. Penelitian Normatif yang menggunakan bahan-bahan mengenai literatur-literatur atau jurnal tentang budaya hukum dalam penerapan tentang perlindungan anak serta dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Analisis data menggunakan data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kita menggunakan teknik deskriptif bertujuan untuk memperdalam fenomena atau kejadian isu secara mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Budaya Hukum Perlindungan Anak Belum Bisa Diterapkan

Upaya perlindungan anak harus menghasilkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, yang merupakan perjalanan panjang beriringan dengan berbagai kepentingan dan situasi krisis dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompleksitas permasalahan terkait perlindungan anak di Indonesia semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang melibatkan anak, orang tua, serta penyelenggara, namun belum sepenuhnya tertangani secara institusional (KPAI, 2016). Kesadaran hukum menurut Friedman sangat berkaitan dengan budaya hukum masyarakat. Dengan kata lain, tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari budaya hukumnya; jika budaya hukumnya bersifat positif dan proaktif terhadap nilai-nilai hukum, maka masyarakat tersebut cenderung memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam konteks ini, fungsi hukum mengalami perluasan dari sekadar kontrol sosial dan pemelihara pola sosial, menjadi alat untuk mengarahkan perubahan perilaku yang diharapkan oleh hukum. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa perilaku masyarakat suatu negara dapat dilihat dari sistem hukumnya. Jika hukum tersebut bertujuan untuk mengontrol dan mempertahankan pola hidup warganya agar stabil dan teratur, hal ini sejalan dengan pendapat Lon. L. Fuller yang menyatakan bahwa hukum merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai panduan dan pedoman dalam pelaksanaan program pemerintah. Dengan kata lain, hukum digunakan sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan keputusan dan program politik, seperti yang terlihat pada prioritas pembangunan di Indonesia. Tentu saja, hukum juga disusun untuk mempermudah dan mengamankan pelaksanaan Pembangunan.

Adapun faktor-faktor penyebab budaya hukum perlindungan anak belum bisa diterapkan yaitu, Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak merupakan salah satu penyebab utama. Banyak anggota masyarakat yang mungkin tidak menyadari atau memahami secara mendalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Misalnya, Pasal 76C, yang menjelaskan tentang larangan eksploitasi seksual terhadap anak. Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak dilindungi dari segala bentuk

kekerasan, termasuk eksploitasi seksual, baik yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, maupun orang lain.

Sebagai contoh kasus relevan, maraknya kasus perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih belum menyadari adanya pasal ini dan konsekuensi hukumnya. Dalam beberapa kejadian, anak-anak yang dijadikan korban sering kali berasal dari latar belakang keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi, dan mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mendapatkan keuntungan finansial. Keluarga dan masyarakat yang tidak memahami hak-hak anak dan perlindungan hukum yang ada cenderung merasa kurang waspada terhadap ancaman ini.

Kedua, budaya hukum yang ada tidak sepenuhnya mendukung perlindungan anak karena masih ada norma atau kebiasaan yang menoleransi kekerasan, baik sebagai bentuk disiplin maupun karena alasan ekonomi.

Ketiga, budaya patriarki yang kuat dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak anak dalam lingkungan keluarga yang dianggap sebagai urusan pribadi, hak-hak anak, terutama anak perempuan, sering kali terabaikan. Dalam konteks ini, kekuasaan dan kontrol dalam keluarga dapat menghalangi perlindungan anak, di mana suara dan kebutuhan anak tidak didengar atau diabaikan.

Keempat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum, termasuk undang-undang perlindungan anak, cenderung tidak melaporkan pelanggaran atau kekerasan yang mereka saksikan.

## **Apa Solusi Atas Faktor Yang Menjadi Hambatan Penerapan Budaya Hukum Perlindungan Anak?**

Penerapan budaya hukum atas perlindungan anak menghadapi berbagai hambatan serta terdapat faktor yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, hingga struktural. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diupayakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meningkatkan integritas serta kapasitas penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, melalui pelatihan khusus tentang perlindungan anak.
- b. Membangun sistem pengawasan independen terhadap proses hukum untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
- c. Meningkatkan sanksi bagi pelanggaran terhadap perlindungan anak agar menimbulkan efek jera. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti bantuan sosial dan pelatihan keterampilan.
- d. Memberikan subsidi pendidikan atau beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
- e. Meningkatkan akses layanan sosial bagi keluarga miskin. Melibatkan tokoh adat dan agama untuk mendorong perubahan norma budaya yang lebih mendukung hak anak.
- f. Mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan anak ke dalam praktik budaya lokal.
- g. Menyediakan *platform* dialog antara masyarakat dan pembuat kebijakan untuk menemukan solusi berbasis budaya. Membuka lebih banyak pusat perlindungan anak di daerah-daerah terpencil.
- h. Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental dan hukum bagi anak korban.

- i. Melibatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung perlindungan anak. Memberikan konseling dan pelatihan kepada orang tua tentang parenting yang baik dan berbasis hak anak.
- j. Melibatkan keluarga dalam program perlindungan anak di tingkat lokal.

Penerapan solusi ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan anak secara menyeluruh (Erdianti & Al-Fatih, 2019).

Media memiliki peran strategis dalam mengatasi hambatan penerapan budaya hukum perlindungan anak. Sebagai sarana informasi, edukasi, dan advokasi, media dapat membantu menciptakan kesadaran, mengubah persepsi, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Media dapat menyebarkan informasi tentang hak-hak anak, undang-undang yang melindungi mereka, dan konsekuensi hukum bagi pelanggaran, melalui menayangkan program televisi, dokumenter, atau *podcast* yang membahas perlindungan anak, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan singkat, visual menarik, atau kampanye viral tentang pentingnya perlindungan anak. Media berfungsi sebagai pengawas sosial dengan mengungkapkan kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran hukum terhadap anak. Melakukan investigasi jurnalistik untuk memaparkan pelanggaran hukum yang merugikan anak serta memastikan pemberitaan dilakukan secara etis tanpa mengeksploitasi korban anak atau melanggar privasi mereka. Media dapat menyebarkan cerita inspiratif atau praktik baik tentang bagaimana masyarakat, keluarga, atau lembaga melindungi anak. Membuat liputan tentang komunitas atau individu yang berhasil menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak. Mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan anak dalam program hiburan, seperti sinetron, film, atau iklan layanan masyarakat. Media dapat membantu mengubah budaya atau norma yang tidak mendukung perlindungan anak, seperti pembenaran atas kekerasan fisik sebagai bentuk disiplin. Menyajikan diskusi atau *talk show* dengan pakar hukum, psikolog, dan tokoh masyarakat yang membahas dampak negatif kekerasan terhadap anak. Menayangkan kampanye yang menekankan pentingnya pola asuh yang berbasis kasih sayang dan penghormatan terhadap hak anak. Di samping itu, media dapat menyoroti kelemahan dalam penegakan hukum terkait perlindungan anak dan mendorong pemerintah atau penegak hukum untuk bertindak. Melalui kampanye donasi atau sukarelawan untuk mendukung program perlindungan anak dapat mendorong masyarakat menandatangani petisi *online* untuk mendorong revisi atau penerapan kebijakan perlindungan anak yang lebih baik. Media dapat menjadi alat edukasi untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dan anak tentang hak, kewajiban, dan perlindungan hukum. Tersedianya konten edukatif, seperti infografis atau video pendek, tentang parenting positif dan perlindungan hukum anak, cara lain yang dapat dilakukan melalui aplikasi atau *platform* digital yang memberikan informasi hukum yang mudah diakses oleh orang tua dan anak (Arliman, 2017). Dalam hal penyaluran aspirasi, media dapat menjadi jembatan antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam mengampanyekan perlindungan anak dengan cara bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menyiarkan program-program yang mendukung hak anak, memberikan ruang bagi diskusi publik tentang isu perlindungan anak. Dengan pendekatan yang tepat dan etis, media dapat menjadi motor penggerak perubahan budaya hukum yang lebih baik untuk melindungi hak-hak anak.

Kesadaran hukum menurut Friedman terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau

rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam hal ini fungsi hukum mengalami perluasan yang mulanya sebagai kontrol sosial dan mempertahankan pola sosial bergeser arah perubahan tingkah laku yang dikehendaki hukum. Apabila ditinjau dari sudut fungsinya maka hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengadakan pembaharuan dan juga sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.

Teori pengendalian sosial berfokus pada mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menjaga keteraturan, mencegah penyimpangan, dan mempromosikan kepatuhan terhadap norma dan hukum. Dalam konteks perlindungan anak, teori ini relevan untuk memahami bagaimana norma, aturan, dan institusi digunakan untuk melindungi hak anak dan memastikan bahwa masyarakat mematuhi nilai-nilai tersebut. Melibatkan lembaga resmi seperti pemerintah, penegak hukum, dan sistem peradilan untuk mengatur perilaku masyarakat melalui undang-undang, regulasi, dan sanksi (Syahrial, 2016). Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai alat pengendalian formal yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan atau eksploitasi anak. Pentingnya penguatan kapasitas institusi hukum untuk menangani kasus pelanggaran hak anak dan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap implementasi hukum perlindungan anak. Apabila ditinjau dalam pengendalian informal dengan cara melibatkan keluarga, komunitas, dan norma sosial untuk mengatur perilaku individu tanpa campur tangan institusi formal. Keluarga memainkan peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai positif tentang penghormatan terhadap hak anak. Komunitas dapat menggunakan norma informal untuk mengutuk atau menekan perilaku yang merugikan anak, dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye berbasis komunitas dan melibatkan tokoh agama atau adat untuk memperkuat norma yang mendukung perlindungan anak. Pengendalian sosial efektif jika ada sanksi yang jelas bagi pelanggar, baik dalam bentuk formal (hukum) maupun informal (tekanan sosial). Pelaku kekerasan terhadap anak harus menghadapi sanksi hukum untuk menciptakan efek jera, masyarakat dapat memberikan stigma sosial kepada pelaku sebagai bentuk pengendalian informal. Dalam aspek pendidikan, pendidikan berfungsi sebagai alat pengendalian sosial untuk membentuk pola pikir, perilaku, dan kesadaran masyarakat. Pendidikan membantu menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban terhadap anak sejak dini, Mengintegrasikan materi tentang hak anak dalam kurikulum sekolah, dan menyediakan pelatihan parenting positif untuk orang tua.

Pengendalian sosial mencakup upaya pencegahan sebelum terjadi penyimpangan (preventif) dan tindakan koreksi setelah terjadi pelanggaran (korektif), dalam hal pencegahan dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat dan membangun sistem pendukung untuk mencegah kekerasan atau eksploitasi anak, dan memberikan layanan rehabilitasi dan pemulihan kepada anak korban kekerasan. Media dapat dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan norma positif dan mengekspos pelanggaran yang perlu diatasi. Media mengingatkan masyarakat akan pentingnya hukum perlindungan anak. Teori pengendalian sosial menekankan pentingnya interaksi antara pengendalian formal (lembaga hukum) dan informal (keluarga dan komunitas) dalam menciptakan keteraturan sosial. Dalam konteks perlindungan anak, kombinasi kedua mekanisme ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Strategi berbasis teori ini dapat menciptakan sistem yang efektif dalam melindungi anak dari ancaman penyimpangan sosial.

## KESIMPULAN

Budaya hukum perlindungan anak di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Banyak masyarakat belum memahami pentingnya perlindungan hak anak, terutama di komunitas yang masih terpengaruh oleh norma atau tradisi yang tidak mendukung. Lemahnya penegakan hukum seperti implementasi undang-undang perlindungan anak sering terhambat oleh kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, korupsi, dan minimnya pengawasan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan kurangnya akses pendidikan. Ketersediaan fasilitas perlindungan, seperti rumah aman dan layanan rehabilitasi, masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Beberapa budaya atau tradisi menganggap kekerasan fisik sebagai bentuk disiplin yang sah, sehingga sulit mengubah pola pikir masyarakat. Solusi atas faktor tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti edukasi dan kampanye publik mengenai peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak anak melalui media dan tokoh masyarakat. Perlunya penguatan sistem hukum dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan memastikan sanksi tegas terhadap pelanggar. Peran serta pemberdayaan ekonomi dengan mengurangi angka kemiskinan melalui program sosial yang mendukung keluarga rentan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya, dan media, hambatan budaya hukum perlindungan anak dapat diminimalisir. Langkah ini penting untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Makalah ini menggarisbawahi bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dari semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadil Mas'ud. "Implikasi Undang – Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang. " . JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2, 2019
- Mastur, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual" . *Jurnal of Philosophy (JLP)* Vol. 1 No. 2, 2020.
- Kurniawan. "Perspektif Budaya Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Al-Mujaddid* Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 38-48.
- Sazkia Azzahra, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Kasus Eksploitasi Anak (Studi Kasus: Eksploitasi Demi Sabu Di Aceh). " *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertanahan, Politik dan Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 3, 2024
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)*, Cetakan Kedua, Jakarta, KPAI, 2016, hlm. 11.
- Ni Made Darmakanti, dkk. "Penanganan Anak Korban Kekerasan." *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2022): 7.
- Ratri Novita Erdianti & Sholahuddin Al-Fatih. "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. " *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya* Vol. 3 No. 2 2019.
- Laurensius Arliman S. "Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak Di Sekolah". *Jurnal Selat* Vol. 4 No. 2, 2017.

Fani Syahrial R. "Kenakalan Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Teori *Differential Association* dan Teori Kontrol Sosial) di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta." Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.